KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR
NOMOR: 043-25/TTDM/LSPR/AI/AY/CABC

TENTANG
PENETAPAN TATA TERTIB DOSEN DAN MAHASISWA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) SECARA DARING DI LINGKUNGAN INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR

Rektor Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR:

Menimbang :

a. bahwa untuk menjaga mutu pembelajaran di lingkungan Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, perlu ditetapkan tata tertib yang mengatur pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara daring;
b. bahwa dalam rangka adaptasi terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan pembelajaran fleksibel, diperlukan tata tertib bagi dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan KBM secara daring;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR tentang Penetapan Tata Tertib Dosen dan Mahasiswa dalam Pelaksanaan KBM secara Daring.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
e. Pedoman Akademik Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR;
f. Lecturer Handbook Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR;
g. Student Handbook Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	Menetapkan Tata Tertib Dosen dan Mahasiswa dalam Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara Daring di lingkungan Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR.
KEDUA	:	Tata tertib ini diharapkan dapat menjadi acuan resmi bagi seluruh dosen dan mahasiswa dalam pelaksananaan pembelajaran secara daring.
KETIGA	:	Tata tertib ini berlaku untuk seluruh Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Maret 2025
Rektor

LSPR Institute of Communication & Business
The Leading Graduate School of Communication & Business | ASEAN Global Campus

Dr. Andre Ikhsano, M.Si

TATA TERTIB DOSEN DAN MAHASISWA DALAM KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) SECARA DARING DI LINGKUNGAN INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan tinggi, termasuk dalam cara penyelenggaraan KBM (Kegiatan Belajar & Mengajar). Model pembelajaran daring (*online learning*) menjadi salah satu metode pembelajaran yang relevan untuk menjawab tantangan zaman, meningkatkan fleksibilitas pembelajaran, dan memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan.

Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR sebagai institusi pendidikan tinggi yang adaptif terhadap perubahan, berkomitmen untuk menyediakan sistem pembelajaran yang inklusif, inovatif, dan tetap menjaga mutu akademik. Pelaksanaan KBM daring bukan hanya sebagai respons terhadap kondisi darurat, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembelajaran jangka panjang yang terintegrasi dengan transformasi digital pendidikan.

Untuk mendukung pelaksanaan KBM daring yang terstruktur, efektif, dan etis, maka disusunlah tata tertib dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan KBM daring ini. Tata tertib ini menjadi acuan resmi bagi seluruh dosen dan mahasiswa di lingkungan Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran daring sesuai dengan standar akademik dan nilai-nilai institusi.

Melalui penetapan tata tertib ini, diharapkan kegiatan KBM daring dapat dilaksanakan dengan semangat kolaboratif, tanggung jawab, dan profesionalisme, guna mendukung tercapainya capaian pembelajaran secara optimal.

TUJUAN

Tata tertib ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menetapkan tata tertib bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring di lingkungan Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR agar kegiatan akademik tetap berjalan dengan tertib, terstruktur, dan berkualitas.
2. Mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran daring, melalui penggunaan teknologi digital yang interaktif.
3. Menjamin kesetaraan akses dan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran daring, tanpa mengesampingkan prinsip inklusivitas, kemandirian belajar, dan etika akademik.

LSPR Institute of Communication & Business
Sudirman Park Campus, Campus B
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta 10220
P +6221 5794 3751
F +6221 5794 3752
E campusb@lspr.edu
crd@lspr.edu

LSPR Institute of Communication & Business
Sudirman Park Campus, Campus C
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta 10220
P +6221 5794 2471
F +6221 5794 2639
E campusc@lspr.edu
crd@lspr.edu

LSPR Institute of Communication & Business
Postgraduate Programme
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta 10220
P +6221 570 8123
F +6221 5790 4380
E masterdegree@lspr.edu
crd@lspr.edu

LSPR Institute of Communication & Business
@Transpark Bekasi Campus
Jl. Ir. H. Juanda No. 220, Margahayu, Bekasi 17113
P +6221 8269 1717/18
E marketinglspr@lspr.edu
crd@lspr.edu

LSPR Institute of Communication & Business
@Renon - Bali Campus
Jl. Raya Puputan No.140, Renon, Denpasar
P +62 361 478 2227
E lsprbali@lspr.edu

lspr.ac.id

cn: all/i-lhb/0063/01/14

4. Meningkatkan kompetensi digital dosen dan mahasiswa, terutama dalam pengelolaan pembelajaran berbasis teknologi informasi sebagai bagian dari literasi digital dalam pendidikan tinggi.
5. Membentuk budaya akademik yang adaptif dan kolaboratif di era transformasi digital, dengan mengedepankan komunikasi yang sehat, tanggung jawab, serta keterlibatan aktif antara dosen dan mahasiswa.

RUANG LINGKUP

Tata tertib ini berlaku untuk seluruh dosen dan mahasiswa pada program studi di lingkungan Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR dalam menjalankan proses pembelajaran daring melalui platform yang telah disediakan.

KEWAJIBAN DOSEN

1. Hadir paling lambat 10 menit sebelum perkuliahan dimulai.
2. Memulai dan menyelesaikan kelas sesuai dengan durasi waktu yang ditetapkan oleh Academic.
3. Menyusun dan menyampaikan materi ajar sesuai dengan jadwal perkuliahan.
4. Mengelola kelas online secara aktif (melalui Zoom, Google Meet, LMS, dll) serta menggunakan email resmi sebagai dosen LSPR Institute.
5. Wajib untuk mengaktifkan kamera selama proses pembelajaran *online* berlangsung yang bertujuan untuk menjaga interaksi yang efektif dan memastikan kualitas pembelajaran.
6. Melakukan presensi terhadap mahasiswa secara tepat.
7. Menyediakan forum diskusi dan *feedback* terhadap tugas mahasiswa.
8. Berpakaian sopan dan profesional selama sesi online.
9. Tidak sedang melakukan kegiatan di luar proses pembelajaran saat sesi berlangsung. Misalnya sedang mengendarai kendaraan, makan & minum, atau istirahat di atas tempat tidur.
10. Menjaga etika komunikasi akademik selama proses pembelajaran.
11. Melakukan evaluasi pembelajaran secara transparan dan adil.
12. Menyimpan dokumentasi aktivitas pembelajaran daring (rekaman, presensi, tugas) untuk pelaporan.
13. Memberikan komentar atau mengadakan diskusi selain nilai sebagai bentuk evaluasi kepada tugas atau hasil ujian dari mahasiswa/i.

KEWAJIBAN MAHASISWA

1. Hadir tepat waktu dan mengikuti seluruh sesi pembelajaran online.
2. Menggunakan email resmi LSPR (NIM@lspr.edu)
3. Mengenakan pakaian yang sopan dan rapi.

LSPR Institute of Communication & Business
Sudirman Park Campus, Campus B
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta 10220
P +6221 5794 3751
F +6221 5794 3752
E campusb@lspr.edu
crd@lspr.edu

LSPR Institute of Communication & Business
Sudirman Park Campus, Campus C
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta 10220
P +6221 5794 2471
F +6221 5794 2639
E campusc@lspr.edu
crd@lspr.edu

LSPR Institute of Communication & Business
Postgraduate Programme
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta 10220
P +6221 570 8123
F +6221 5790 4380
E masterdegree@lspr.edu
crd@lspr.edu

LSPR Institute of Communication & Business
@Transpark Bekasi Campus
Jl. Ir. H. Juanda No. 220, Margahayu, Bekasi 17113
P +6221 8269 1717/18
E marketinglspr@lspr.edu
crd@lspr.edu

LSPR Institute of Communication & Business
@Renon - Bali Campus
Jl. Raya Puputan No.140, Renon, Denpasar
P +62 361 478 2227
E lsprbali@lspr.edu

lspr.ac.id

cn: all/I-lhb/0063/01/14

4. Mengaktifkan kamera selama kegiatan belajar berlangsung terutama saat bertanya atau menjawab pertanyaan.
5. Dilarang memberikan file/akses kepada orang lain.
6. Aktif berpartisipasi dalam diskusi, kuis, tugas, dan kegiatan pembelajaran lainnya.
7. Memberikan informasi ketika akan meninggalkan kelas. Misalnya ke toilet.
8. Menjaga ketenangan dan fokus selama proses pembelajaran.
9. Menjaga sopan santun dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan.
10. Tidak melakukan tindakan plagiarisme, manipulasi kehadiran, atau kecurangan akademik lainnya.
11. Tidak sedang melakukan kegiatan di luar proses pembelajaran saat sesi berlangsung kecuali atas izin dari dosen. Misalnya sedang mengendarai kendaraan, makan & minum, atau istirahat di atas tempat tidur.
12. Tidak merekam/menyebarluaskan kegiatan perkuliahan daring tanpa seizin dari dosen.
13. Tidak mengambil gambar/foto atau membuat tangkapan layar (*screenshot)* yang menyangkut identitas dosen atau mahasiswa/i lain tanpa izin yang bersangkutan.
14. Menuliskan nama sesuai dengan yang terdapat di KRS pada *display name* di layar sehingga terlihat dengan jelas oleh dosen dan mahasiswa/i lainnya.

PENUTUP

Tata tertib ini disusun sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pembelajaran daring yang tertib, profesional, dan bermartabat di lingkungan Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR. Seluruh dosen dan mahasiswa diharapkan dapat memahami, mematuhi, dan melaksanakan tata tertib ini secara konsisten demi tercapainya mutu pendidikan yang unggul dan berkelanjutan.

Dengan diterapkannya tata tertib ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring dapat berlangsung secara optimal, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta tetap menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai akademik yang menjadi landasan institusi.